



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/1216/KPU-Kab/I/2020**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/PP.03.1-Kpt/1216/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 265/PP.03.1-Kpt/1216/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2019 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 76/PP.04.2-BA/1216/KPU-Kab/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penyusunan Pedoman Teknis Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020.**

- Kesatu : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung
Pada Tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



ADOLF FREDRIK GULTOM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/1216/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA DAN
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati Walikota adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati Walikota dalam wilayah kerjanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 ditujukan untuk menjadi panduan bagi :

- 1) Penyelenggara Pemilihan dalam membentuk Penyelenggara Adhoc;
- 2) Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur tentang Tata Kerja dan Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020

D. RUANG LINGKUP

1. Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS.
2. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
3. Pemberhentian PPK, PPS
4. Kesekretariatan PPK dan PPS
5. Pementukan Pemutakhiran data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS

E. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi Sumatera Utara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum dan bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Humbang Hasundutan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA KERJA PPK, PPS, DAN KPSS

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- 1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 2) Tugas ketua PPK meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
- 3) Tugas anggota PPK meliputi:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

- 1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan/atau PPK.
- 2) Tugas ketua PPS meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
- 3) Tugas anggota PPS meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- 1) Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:
- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;

- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, PPK, dan/atau PPS.
- 2) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/keurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
- 3) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

- e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- 4) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- 5) Tugas anggota KPPS :
- (1) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
 - (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

PPK, PPS, DAN KPPS

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
- (2) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (3) Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (4) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (6) Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK

2. Pengambilan Keputusan PPK

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
- (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK
- (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK
- (4) Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.

Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan.

- (3) Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (4) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS
- (6) Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (7) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

4. Pengambilan Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS
- (3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- (4) Rapat PPS sebagaimana dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- (1) KPPS berkedudukan di TPS.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (4) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

BAB IV

PEMBENTUKAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

A. PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan atau DKPP;
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
12. Perhitungan jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Walikota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;

- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12 berlaku untuk daerah yang sama maupun daerah yang berbeda.
 14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

B. KETENTUAN LAIN SYARAT MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 2 (dua), bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan terdekat.
2. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutantingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 8 (delapan), bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Dalam hal persyaratan tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

C. SYARAT KELENGKAPAN UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

Syarat Kelengkapan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
2. fotokopi Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau Ijazahterakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
3. surat pernyataan yang bersangkutan, bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiranKeputusan ini;

- a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Kabupaten Humbang Hasundutan atau DKPP, apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan umum atau Pemilihan;
 - f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - g. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat persyaratan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat; dan
 5. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan lampiran Pedoman Teknis ini
 6. Surat pendaftaran

D. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;

- c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - f. mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - g. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - h. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
 5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
 6. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b.
 7. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf C, sejumlah 2 (dua)rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK
 8. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang di butuhkan, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
 9. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon PPK, selama 3 (tiga) hari, dimulai 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 10. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon Anggota PPK selama 2 (dua) hari di tempat yang mudah diakses publik.
 11. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
 12. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
 13. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
 14. Materi seleksi tertulis, meliputi:

- a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan;
 - c. Pengetahuan Kewarganegaraan dan Hak Azasi Manusia (HAM).
15. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menyiapkan materi seleksi tertulis.
 16. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 17. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses.
 18. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 19. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
 20. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
 21. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

E. PEMBENTUKAN PPS

- (1) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (2) Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (3) Dalam memilih calon anggota PPS KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;

- b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
- (4) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.
 - (5) Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
 - (6) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menerima pendaftaran calon anggota PPS.
 - (7) Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - (8) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS, paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 - (9) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.
 - (10) Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
 - (11) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 - (12) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - (13) Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
 - (14) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menyiapkan materi seleksi tertulis.

- (15) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis
- (16) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
- (17) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
- (18) Materi seleksi wawancara sebagaimana meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- (19) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- (20) Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

F. PEMBENTUKAN KPPS

- (1) KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (2) Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB V

KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
- (3) Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
- (4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
- (5) Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. independen dan tidak berpihak;
 3. sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- (6) PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
- (7) PPK melalui KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati Humbang Hasundutan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan.
- (8) Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan.
- (9) Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- (10) Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

- (11) Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
- (12) Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan disertai dengan Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.

B. Tugas Sekretariat PPK

- (1) Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
- (2) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
- (4) Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- (5) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

C. Sekretariat PPS

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
- (2) Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
- (3) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan meminta kepada kepala desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
- (4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.

- (5) Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.
- (7) Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- (8) Masa tugas Sekretariat PPS dengan masa tugas PPS.

D. Tugas Sekretaris PPS

- (1) Tugas sekretaris PPS meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (2) Dalam melaksanakan sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- (3) Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- (4) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VI
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

- (1) Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
- (2) Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- (3) Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
- (4) Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

B. Tugas, wewenang, dan kewajiban Petugas Pemutakhiran data Pemilih

Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melalui PPK dan PPS;
- c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

C. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

- (1) Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
- (2) Petugas ketertiban TPS sebagaimana paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

- (3) PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
- (4) PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (5) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana kepada Bupati Humbang Hasundutan.
- (6) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Humbang Hasundutan kepada PPS.
- (7) PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB VII

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. Penggantian PPK

- (1) Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
- (2) Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (4) Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
- (5) Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;

- d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- (6) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
- (7) Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- (8) Berdasarkan hasil penelitian dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. Penggantian PPS dan KPPS

- (1) Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
- (2) Penunjukan calon anggota PPS baru memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- (3) Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (4) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.
- (5) Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- (6) Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (7) Penggantian sebagaimana memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- (8) Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB VIII
PENUTUP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Pollung

Pada Tanggal : Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



ADOLF FREDRIK GULTOM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/1216/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA MELALUI SELEKSI TERBUKA

1. SURAT PENDAFTARAN
2. SURAT PERNYATAAN
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
4. FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten umbang Hasundutan Nomor.....tanggal.....

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,2020

PENDAFTAR,

Materai 6000

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK dan PPS Kabupaten/Kota*.....:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan

10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota.....

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai



Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota KPPS Kelurahan/Desa atau sebutan lain..... Kecamatan atau sebutan lain..... , Kabupaten Humbang Hasundutan

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;


dan

10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPS Kelurahan/Desa..... Kecamatan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

.....,

Yang membuat pernyataan,



Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

PAS
PHOTO
3X4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- 1 . Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/ Perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status perkawinan : a. Belum/ sudah / pernah kawin *)
b. nama istri / suami *)
c. jumlah anak Orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis /Publikasi
a. khusus kepemiluan / demokrasi : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman Organisasi

No.	Nama organisasi	Jabatan	Tahun
1.		
2.		
3.	Dst.....		

12. *E-mail* :

.....

13. Akun Media Sosial (jika ada)

Facebook :

Instagram :

Twitter :

Youtube :

Lainnya :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HUMBANGHASUNDUTAN TAHUN 2020

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Humbang Hasundutan

Saya yang selanjutnya disebut sebagai Pelapor/Pengadu:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Tempat/Tanggal Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat :
- 6. Nomor HP :

Dengan ini menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon anggota PPK:

- 1. Nama
- 2. Calon PPK Kecamatan.....

Bahwa yang bersangkutan:

Bukti-Bukti:

(Dapat berupa catatan kronologi/foto/video/audio/dan lain-lain yang dapat dijadikan bukti)

- 1.
- 2.
- 3.

Saya menyatakan bahwa isi laporan/pengaduan/masukan ini dibuat dengan sebenar-Benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

...../...../...../2020
Pelapor

(.....)

Ditetapkan di Pollung
Pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



ADOLF FREDRIK GULTOM